



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

ZELIA MARIA DA CONSECAO, Tempat Tanggal Lahir : Maubisse, 26 Februari 1986, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Maubisse-Kamanasa, RT. 003/RW. 003, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 18 April 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 18 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 18 April 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon berdasarkan Akta Kelahiran dengan nomor Akta Kelahiran 5321-LT-18072016-0026 pemohon memiliki nama ZELIA MARIA DA CONSECAO.
- Bahwa pemohon memiliki Buku Paspur dengan nama ZELIA MARIA DA CONCECAO.
- Bahwa karena perbedaan nama pada Akta Keahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Buku Paspur yang dimiliki pemohon tersebut membuat pemohon sulit untuk memperpanjang atau mengganti paspor.
- Bahwa untuk sahnya ganti nama, pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang telah pemohon sebutkan diatas, pemohon datang dan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua untuk menerima permohonan ini untuk diperiksa dalam Persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut.

- Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon pada paspor AN 965494 tersebut dari ZELIA MARIA DA CONCECAO menjadi MARIA ZELIA DA CONSECAO mengikuti surat KTP 5304086802860001, Kartu Keluarga 5321011006160019 dan Akte Kelahiran 5321-LT-18072016-0026.
- Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti Nama.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua atau pejabat untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Atambua untuk membuat atau mengganti paspor AN 965494 atas nama pemohon.
- Memberikan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Kabupaten Malaka NIK: 5304086802860001 atas nama Zelia Maria Da Consecas, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5321011006160019 atas nama Kepala Keluarga: Bento M. Salsinha, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor: AN 965494 atas nama Zelia Maria Da Consecas, tanggal pengeluaran 10 November 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: Ds.Kms.474.4/228/III/2023 dari Desa Kamanasa atas nama Zelia Maria Da Consecas, tertanggal 24 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5321-LT-18072016-0026 atas nama Zelia Maria Da Consecas, tertanggal 18 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bento M. Salsinha dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Isterinya Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari Bapak Luis Da Conceicao dan Ibu Laurinda Pereira Carlos;
- Bahwa Saksi dan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama dalam paspor miliknya karena nama Pemohon pada Paspor tidak sama dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa data yang ingin diubah yakni nama Zelia Maria Da Concecao, dirubah menjadi nama Zelia Maria Da Consecaco;
- Bahwa Pemohon ingin membuat paspor yang baru karena akan melakukan perjalanan ke luar negeri yakni Timor Leste untuk bertemu dengan keluarga;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Petri Anche Yosefin Beatris Wara Gao dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Sepupunya Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari Bapak Luis Da Conceicao dan Ibu Laurinda Pereira Carlos;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Bento M. Salsinha dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama dalam paspor miliknya karena nama Pemohon pada Paspor tidak sama dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa data yang ingin diubah yakni nama Zelia Maria Da Concecao, dirubah menjadi nama Zelia Maria Da Consecaco;
- Bahwa Pemohon ingin membuat paspor yang baru karena akan melakukan perjalanan ke luar negeri yakni Timor Leste untuk bertemu dengan keluarga;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Atb



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : P-1 s/d P-5, serta 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di persidangan dibawah sumpah, maka didapatkan fakta-fakta hukum yaitu ;

- Bahwa Pemohon bernama Zelia Maria Da Consecaco;
- Bahwa Pemohon lahir di Maubisse, 26 Februari 1986;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari Bapak Luis Da Conceicao dan Ibu Laurinda Pereira Carlos;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Bento M. Salsinha dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa data Pemohon yang tercatat di Paspor milik Pemohon sebelumnya bernama Zelia Maria Da Concecaco;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon yang telah terdata di paspor Pemohon sebelumnya karena Pemohon ingin bepergian kembali ke luar negeri yakni Timor Leste untuk bertemu dengan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, maka mengacu pada ketentuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:

Pasal 49

Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspur lama bagi yang telah memiliki Paspur;

Pasal 51

- (1) Masa berlaku Paspur biasa paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan;

Pasal 52

- (1) Penerbitan Paspur biasa dilakukan melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1);
 - b. pembayaran biaya Paspur;
 - c. pengambilan foto dan sidik jari; dan
 - d. wawancara;
- (2) Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan:
 - a. verifikasi; dan
 - b. adjudikasi;

Pasal 53

- (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspur biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara;
- (2) Batas waktu penerbitan Paspur Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Paspur Biasa yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri;

Pasal 26

- 1) Paspur biasa diterbitkan untuk warga Negara Indonesia;
- 2) Paspur biasa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal:

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspur;
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Atb



e. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan;

Menimbang, bahwa terhadap maksud dari Pemohon tersebut mengenai perubahan data dalam paspor maka mengacu kepada Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor, yang berbunyi:

Perubahan Data Paspor Biasa

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ;
- (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan
 - b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
 - c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa dalam peraturan tersebut di atas tidak mengatur perubahan data Paspor Biasa mengenai nama, oleh karena berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, adanya penulisan data yang tidak benar dari Kantor Imigrasi Atambua berakibat tercantumnya data Pemohon sebagaimana tersebut di atas tidak sesuai dengan dokumen-dokumen identitas Pemohon yang lain adalah merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum, selanjutnya oleh karena Paspor merupakan dokumen resmi dari Pemerintah untuk melakukan perjalanan antarnegara, maka tidak dapat dengan serta merta dilakukan perubahan atas data yang tercantum didalamnya, perubahan maupun pembatalan haruslah dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dan juga Pengadilan dilarang menolak suatu perkara maka selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 dan P-2 yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi, Pemohon berdomisili di Maubisse-Kamanasa, Dusun Maubisse, RT.003/RW.003, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka sehingga berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua dan merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri Atambua;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-5 didukung oleh keterangan Saksi-saksi ternyata Pemohon bernama lengkap Zelia Maria Da Consecas bukanlah sebagaimana yang tertulis di Paspor Pemohon bernama Zelia Maria Da Concecao;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa esensi permohonan Pemohon adalah menginginkan perubahan nama pada Paspor Pemohon disesuaikan dengan yang sebenarnya yaitu sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon, agar Pemohon dapat berangkat ke luar negeri dan kemudian hari tidak timbul permasalahan hukum serta tidak mengalami kesulitan untuk pengurusan surat-surat untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Paspor Pemohon merupakan hal yang dapat diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri dan hal tersebut dapatlah dikabulkan, dengan memperhatikan untuk kepentingan Pemohon dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena permohonan perubahan nama Pemohon pada Paspor Pemohon dikabulkan maka Hakim Pengadilan Negeri Atambua memberikan ijin kepada Kantor Imigrasi Atambua untuk memperbaiki nama pada Paspor Pemohon bernama Zelia Maria Da Concecao menjadi nama Zelia Maria Da Consecacao sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama di Paspor dengan Nomor: AN 965494 dari nama Zelia Maria Da Concecao **diubah menjadi nama Zelia Maria Da Consecacao** mengikuti identitas Pemohon dalam KTP No. 5304086802860001, Kartu Keluarga No. 5321011006160019 dan Akta Kelahiran No. 5321-LT-18072016-0026;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Atambua untuk selanjutnya mencatat pergantian nama Pemohon tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023 oleh oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 18 April 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Marselinus Leki Klau, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marselinus Leki Klau, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Perincian biaya

- Biaya PNBP pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK	: Rp 60.000,-
- Biaya PNBP panggilan	: Rp 10.000,-
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,-
- Biaya materai	: Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Atb